

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

NOMOR: 556 / 1276 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TAMAN GARDU PANDANG GOA SEPLAWAN SEBAGAI DAYA TARIK WISATA PROVINSI

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, pada Pasal 10 bahwa Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Borobudur-Dieng dan sekitarnya mencakup wilayah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Purworejo dan sekitarnya;
- b. bahwa salah satu syarat pengajuan DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Tahun Anggaran 2024 adalah Daya Tarik Wisata yang diajukan memiliki Surat Keterangan Daya Tarik Wisata Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Taman Gardu Pandang Goa Seplawan sebagai Daya Tarik Wisata Provinsi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027;
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU: Taman Gardu Pandang Goa Seplawan sebagai Daya Tarik

Wisata Provinsi.

KEDUA : Taman Gardu Pandang Goa Seplawan sebagaimana

dimaksud dalam diktum kesatu masuk kedalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Purworejo dan sekitarnya dan pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Borobudur-Dieng dan

sekitarnya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Semarang Pada Tanggal : เอ Jul 2023

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris

SULISTYO

Tembusan Kepada Yth.:

- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
 Up. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Sekretaris Disporapar Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Pejabat Pembuat Komitmen;
- 6. Pertinggal.